

*Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama Dumai Studi Kasus Perkara Nomor
001/Pdt.G/2013/PA.Dum*

Oleh : Nina Haryati

Pembimbing I : Hj. Mardalena Hanifah, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn

Alamat : Jalan Meranti no 8 Labuh baru timur Pekanbaru

Email : ninaharya@yahoo.com- Telepon : 081277167744

ABSTRACT

Marriage in Indonesia adheres to the principle of monogamy. Where a husband has only one wife as well as a wife just had a husband. Polygamy is one of the problems in the marriage of the most widely discussed and controversial. Polygamy should be done but must be in accordance with applicable law that is in accordance with Article 4 of the Marriage Act. In fact there are those who apply to the Court Religion is not in accordance with the applicable legislation. The formulation of the problem is taken, first, whether the reasons for the submission of permit polygamy in the Religious Dumai? Secondly, How consideration judge in case the decision No. 001 / Pdt.G / 2013 / PA.Dum? This study uses empirical juridical approach, data collection by using descriptive analysis, both primer and secondary, cases collected through observation, interviews and studies legal documents, while the technique of data analysis done qualitatively.

In Article 4 paragraph (2) of the Law of Marriage reasons that can be submitted to the Islamic Court is not able to perform the duties of a wife as a wife; wife got a disability or illness can not be cured; A wife can not give birth to offspring. In the implementation of the Religious Court case dumai role in decision No. 001 / Pdt.G / 2013 / PA.Dum not in accordance with the applicable provisions where the rationale used was the candidate's second wife was pregnant first. The judge in consideration of using the principle of *contra legem* ie the authority of judges to deviate the written provisions that already exist. Based on the description above, the reasons for which the applicant submitted to the Religious Court that candidate two pregnant first wife, second wife of the candidate tumor disease, the wife (respondent) can not give offspring. Basic consideration of the judge in the decision No. 001 / Pdt.G / 2013 / PA.Dum not in accordance with the legislation in force.

Keywords : Marriage - License Polygamy - PA Dumai

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Wirjono, peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.¹ Tata tertib kaidah-kaidah inilah yang berlaku di Indonesia yang dalam bentuk konkretnya disebut Hukum Perkawinan atau istilah lain yang sama maksudnya yang telah berlaku sejak dahulu sampai sekarang.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sesuai dengan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, Monogami adalah suatu asas dimana seorang suami hanya bisa memiliki seorang istri dan begitu seorang istri hanya bisa memiliki seorang suami tetapi dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristri lebih dari seorang. Dalam pengecualian ini, undang-undang memberikan syarat atau pembatasan-

pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa syarat tertentu serta izin dari pengadilan.⁴ Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Sesuai Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberikan. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkap sebagai berikut. Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami yang ingin beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵

Untuk dapat mengajukan permohonan yang dimaksud kepada pengadilan, dikutip dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 9.

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 43.

⁴ Soedharyo Soimin, *Op.cit*, hlm 6.

⁵ Soedharyo Soimin, *Op.cit*, hlm 7.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka.

Sebagaimana halnya perkawinan poligami, maka agar perkawinan poligami itu sah menurut hukum yang berlaku, oleh peraturan perundang-undangan kepada suami yang ingin melangsungkan perkawinan poligami haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam.

Berdasarkan dari Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang diperbolehkan apabila pihak yang bersangkutan mendapat izin dari Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama Dumai memutus perkara Izin Poligami. Adanya perkara Izin Poligami diputus oleh Pengadilan Agama Dumai pada tahun 2013 dengan putusan Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum. Hal ini disebabkan bahwa masih ada pihak yang ingin beristri lebih dari seorang dan menginginkan perkawinan yang sah secara hukum dan membutuhkan kepastian hukum terhadap status perkawinannya. Alasan yang menyebabkan seseorang ingin mengajukan Izin Poligami ada yang karena faktor bahwa dalam perkawinan tidak mendapatkan keturunan, ada pula karena istri tidak dapat atau tidak sempurna menjalankan kewajiban sebagai istri dalam memenuhi kebutuhan suami. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA DUMAI STUDI KASUS NOMOR: 001/Pdt.G/2013/PA.Dum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah alasan-alasan diajukannya izin poligami di Pengadilan Agama Dumai?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor: 001/Pdt.G/2013/PA.Dum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui alasan-alasan diajukannya izin poligami di Pengadilan Agama Dumai.
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan Nomor: 001/Pdt.G/2013/PA.Dum.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis
 - a) Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas hukum.
 - b) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan ilmu hukum dan ilmu hukum perdata pada umumnya, khususnya dalam bidang perkawinan mengenai pemberian izin poligami ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi Pengadilan Agama, penelitian ini berguna untuk menambah ilmu dan sebagai acuan dalam memutuskan suatu perkara pemberian izin perkawinan poligami.
 - 2) Bagi para pihak pelaku poligami, penelitian ini diharapkan menjadi pemikiran, masukan dan sumber referensi bagi yang ingin

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama tentang izin perkawinan poligami.

- 3) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan mengenai izin perkawinan poligami.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁶

2. Teori Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebut perkawinan.

Terkait dengan poligami, istilah “poligami” berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”. Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *poliandri* dan *poligini*. *Poliandri* adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan *poligini* adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.⁸

Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.⁹ Suami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, selain syarat utama yang disebut Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

- a. Adanya persetujuan isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang salah satu contohnya adalah izin beristri lebih dari seorang. Ke dalam pokok masalah ini sudah tercakup rangkaian personal hukum yang menyangkut¹⁰:

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 85.

⁹ Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (UU Nomor 7 Tahun*

⁶ Peter Mahfud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 157.

1. Penilaian sah atau tidak alasan poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan :
 - a. Istri tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga
 - b. Istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri mandul (tak dapat melahirkan).
2. Mencakup nilai syarat poligami (Pasal 5) :
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian kemampuan suami menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anak
 - c. Adanya jaminan suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
3. Termasuk permasalahan pemberian izin poligami tidak memerlukan syarat “persetujuan” istri dalam keadaan :
 - a. Istri tidak mungkin diminta persetujuan (karena sakit jiwa)
 - b. Atau karena tidak ada kabar dari istri paling tidak 2 tahun berturut-turut
 - c. Atau karena sebab lain menurut penilaian hakim.
4. Termasuk permasalahan yang menyangkut batas maksimum istri dalam waktu yang bersamaan (tidak boleh lebih dari empat istri).
5. Juga mencakup tata cara pengajuan permohonan izin ke pengadilan seperti yang diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

E. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan gabungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan hendak diteliti.¹¹

1989), Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 141.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm 132.

1. Pelaksanaan adalah proses dan cara melaksanakan.¹²
2. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³
3. Izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang); persetujuan memperbolehkan.¹⁴
4. Poligami adalah seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri.¹⁵
5. Monogami adalah dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.¹⁶
6. Pengadilan Agama (PA) adalah pengadilan khusus untuk orang beragama islam yang memeriksa dan memutuskan dalam tingkat pertama perkara-perkara tentang anak dalam kandungan, kelahiran, pemeliharaan anak, perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta perkawinan, perceraian, pemeliharaan orang tua, kematian, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Dalam hal ini Pengadilan berkedudukan di Pengadilan Agama Dumai.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai suatu

¹² Setya Nugraha dan R.Maulana Arif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karina, Surabaya, hlm 358.

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ <http://m.artikata.com/arti-331222-izin.html>, diakses tanggal 12 Mei 2015.

¹⁵ Abdul Rahman Gozali, *Op.Cit.*

¹⁶ Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 500.

tujuan. Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data permasalahan yang diteliti. Pada penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di kota Dumai di Pengadilan Agama Dumai yang berada di jalan Putri Tujuh, karena di Pengadilan Agama Dumai terdapat perkara yang alasan-alasan yang diajukan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

4. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh gejala, seluruh unit yang akan diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu sangat besar dan sangat luas tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan, sehingga populasi tersebut hanya cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan

benar dalam penelitian ini²⁰. Jadi penulis menentukan populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Dumai Kota Dumai.

b) Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan adalah metode *random*. Metode *random* yaitu menetapkan sampel berdasarkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.

5. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam :

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan dengan hakim dan para pihak yang melakukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Dumai.

b. Data sekunder

Data yang mencakup dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

c. Data tersier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, terminologi

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 43.

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 47.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 36

hukum, internet, yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti dibawah ini :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan semi-terstruktur yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap responden. Dimana hakim dan Pemohon sebagai narasumber. Hakim yang diwawancarai adalah Bapak Massahuddin, S.HI sebagai Hakim Anggota I dan Bapak Asep Nurdiansyah, S.H sebagai Hakim Anggota II.

b. Kajian kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui peran aktif penulis dalam membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki *korelasi* dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu undang-undang serta peraturan yang berhubungan dengan judul. Kajian kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya.²¹

1. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
2. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan;
3. Sebagai sumber data sekunder;
4. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya;
5. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi dan analisis data yang dapat digunakan memperkaya ide-ide baru;

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 112-113.

6. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama siapa pemakai hasilnya.

7. Analisa Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kualitatif atau ataupun kuantitatif. Analisis kuantitatif biasanya data dianalisis menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Sedangkan analisis kualitatif data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan deskriptif dari data yang telah diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam keputusan perkawinan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya bukan muhrim.²²

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan, dan diharapkan Perkawinan akan tercipta seperti apa yang diharapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Karya Gemilang, Jakarta, 2007, hlm. 8.

b. Menurut Para Ahli

Pengertian perkawinan menurut para ahli, yaitu :²³

1. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.
2. Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh Negara.
3. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional. Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober Tahun 1975. Dengan demikian Undang-Undang perkawinan Nasional berlaku untuk semua warga Negara di seluruh wilayah Indonesia, Undang-Undang ini berusaha menampung prinsip-prinsip dan memberikan Landasan hukum perkawinan yang berlaku untuk semua golongan dalam masyarakat dan sekaligus telah memberi landasan Hukum Perkawinan Nasional.

Sebagaimana telah diketahui sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 2 bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terdapat beraneka ragam hukum Perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk dari berbagai daerah, yaitu :

1. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama Islam yang telah diresipier dalam hukum adat;
2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum adat;
3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (S.1993 Nomor 74)
4. Bagi orang-orang Timur Asia Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina, berlaku ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Syarat-Syarat Formil dan Materil Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan 11, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur
3. 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
4. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun

²³ Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli, <http://dilihatya.com/2784/pengertian-pernikahan-menurut-para-ahli-adalah>, diakses, tanggal 20 Oktober 2015.

dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

5. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
6. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
7. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

4. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perkawinan

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang Perkawinan telah memutuskan keabsahan suatu perkawinan, yang diatur di dalam Pasal 2, sebagai berikut.²⁴

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu

perkawinan adalah bila perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat rukun nikah. Penjelasan Ayat (1) tersebut menyatakan, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Dan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama Islam, nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila pernikahannya dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum islam.

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan berpegang kepada rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu pada bagian kalimat kedua yang berbunyi : “dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa”

Lebih lanjut tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan sendi-sendi agama, untuk mendapatkan dan menjaga keturunan, mencegah perbuatan maksiat dalam rangka membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan perkawinan menurut syariat islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar

²⁴ Anshary.MK, *Loc.cit*, hlm. 12.

cinta dan kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur didalam syariat islam.

B. Tinjauan Umum Tentang Izin Poligami

1. Pengertian Poligami

Terkait dengan poligami, istilah “poligami” berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”. Pengertian poligami lainnya seperti yang disebutkan dibawah ini.

- a. Poligami menurut kamus adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.²⁵
- b. Secara etimologis kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu, gabungan dari dua kata : poli atau polus yang berarti banyak dan gamain dan gamas yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami adalah perkawinan yang banyak.
- c. Secara terminologi poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligini sedangkan jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang istri maka perkawinannya disebut poliandri, namun dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri.

2. Asas monogami

Asas monogami menurut Undang-Undang Perkawinan adalah asas perkawinan monogami yang tidak mutlak, artinya seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri, demikian juga seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila dikehendaki oleh yang berkepentingan (seorang muslim untuk beristeri lebih dari

seorang asalkan hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, azas ini diatur dalam Pasal 3 (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan.

3. Prosedur Poligami

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56,57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.

Pasal 56 KHI :

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu

²⁵ M. Marwan dan Jimmy P, *Op.Cit*, hlm. 512.

merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;

- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja, atau
 - b) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pasal 58 ayat (2) KHI :

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan;
- 2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

4. Izin Poligami

Pengadilan Agama hanya memberikan izin poligami kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁶

Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut²⁷ :

1. Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak isteri didudukan sebagai Termohon .
2. Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin Poligami .
3. Persyaratan izin Poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.

5. Harta Perkawinan Poligami

Harta seringkali menjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat, tak terkecuali dalam perkawinan, hal ini tentunya menjadi konsekuensi bagi para pelaku. Kecenderungan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara kekeluargaan seringkali menimbulkan kebuntuan, dan akhirnya berujung pada penyelesaian hukum di Pengadilan Agama. Sebelumnya untuk melakukan poligami jika suami tidak menetapkan harta bersama dengan istri

²⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm 175.

²⁷ *Izin Poligami*, <http://arofailm.blogspot.com/2011/08/izin-poligami.html>, diakses, tanggal 2 September 2015.

terdahulu, hal ini pastinya akan menambah kerumitan masalah pembagian harta bersama karena tidak jelasnya kedudukan harta yang diperoleh oleh masing-masing istri. Ditambah lagi dengan kesalahan pemahaman terhadap Pasal 95 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi bahwa “harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan-alasan diajukannya izin poligami di Pengadilan Agama Dumai

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Hal yang paling penting bagi Pengadilan dalam memberikan putusan apakah seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang atau tidak adalah apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami (beristeri lebih dari satu).

Alasan-alasan yang diajukan oleh seorang suami (pemohon) kepada Pengadilan Agama diantaranya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan namun ada juga alasan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yaitu calon istri kedua pemohon mengidap penyakit tumor rahim, calon istri kedua pemohon sudah hamil lebih dulu dan menikah kembali dengan janda pemohon demi kebahagiaan anak-anak pemohon dan calon istri kedua. Alasan yang diajukan bahwa calon istri kedua pemohon

mengidap penyakit tumor rahim dimana istri pertama pemohon mampu memberikan anak kepada Pemohon, dalam pernikahannya dengan istri pertama, Pemohon memiliki dua orang anak. Secara umum yang mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama dikarenakan istrinya tidak dapat memberikan keturunan, setelah sekian tahun menikah masih belum dikaruniai anak dan ada yang pada pernikahan pertamanya pemohon dan termohon sudah memiliki anak namun termohon (istri pertama) mendapat penyakit sehingga tidak dapat lagi memberikan keturunan.²⁸ Ada pula yang mengajukan permohonan dikarenakan calon istri kedua pemohon menderita penyakit tumor rahim sehingga pemohon menikahi calon istrinya tersebut untuk melindunginya.²⁹

Menurut Penulis, alasan diajukannya izin poligami di Pengadilan Agama Dumai tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57. Alasan yang diajukan pemohon adalah karena calon istri kedua telah lebih dulu hamil, alasan tersebut tidak terdapat didalam undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam. Alasan yang di sebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan.

Pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon adalah bahwa berhubung calon istri kedua pemohon kini sudah hamil akibat pergaulannya

²⁸Putusan perkara Pengadilan Agama Dumai dengan Nomor : 699/Pdt.G/2012/PA.Dum

²⁹Putusan perkara Pengadilan Agama Dumai dengan Nomor : 656/Pdt.G/2012/PA.Dum

dengan pemohon dan demi untuk melindungi status anak yang dikandung oleh calon istri kedua pemohon serta untuk melindungi calon istri kedua pemohon dan rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga maka keadaan demikian tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan secepatnya untuk mewujudkan kepastian hukum. Pertimbangan aspek yuridis berpatokan kepada undang-undang yang berlaku, hakim sebagai aplikator undang-undang wajib memahami undang-undang dengan jalan mencari undang-undang yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, dan harus dapat menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum, sebab tujuan hukum tersebut adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 001/Pdt.G/2013/PA.Dum

a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 001/Pdt.G/2012/PA.Dum

Dalam pertimbangan hakim yang mengabulkan putusan perkara tersebut hakim menggunakan asas *contra legem*. Yang dimaksud asas *contra legem* yaitu wewenang seorang hakim untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada, yang telah usang ketinggalan zaman sehingga tidak mampu lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat.³⁰ Lebih lanjut mengemukakan bahwa sesuai dengan tugas dan sumpah jabatannya, maka hakim Peradilan Agama mengadili dan memutuskan perkara yang menjadi wewenangnya berdasarkan Hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Jadi, kedudukan hakim agama adalah hakim Negara dan sama dengan hakim dalam lingkungan

³⁰ K.Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet.4, 1981

peradilan lainnya, tidak ada perbedaan dan tidak ada diskriminasi.

Hakim memberikan pertimbangan jika permohonan pemohon tidak dikabulkan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua nya tersebut maka *mafsadat* (keburukan) yang ditimbulkan akan lebih besar bagi calon istri maupun anak yang dikandungnya. Hal ini dilakukan hakim untuk melindungi calon istri dan anaknya agar sang anak dapat diakui secara hukum dan anak tersebut mempunyai ayah yang sah dimata hukum. Dan juga dikarenakan pemohon sudah mau bertanggung jawab atas calon istri keduanya yang telah hamil 2 bulan dan istri pertama pemohon juga memberikan izin.³¹

a. Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 001/Pdt.G/2012/PA.Dum

Hakim didalam putusannya mempertimbangkan lain. Tidak hanya mempertimbangkan ketentuan batas limitatif tentang syarat-syarat poligami sebagaimana yang dikemukakan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Mengenai alasan-alasan poligami namun hakim lebih mempertimbangkan aspek yang ditimbulkan ketika permohonan poligami yang tidak dikabulkan karena status calon istri kedua yang sedang hamil dan hak-hak anak yang akan lahir yang akan berdampak lebih luas.

Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk berpoligami agar calon istri dan calon anak pemohon mendapatkan kepastian hukum atas statusnya sebagai istri kedua pemohon, karena perkawinannya dicatatkan secara hukum dan calon istri kedua maupun calon anaknya bisa mendapatkan hak-hak yang dimiliki sebagai istri yang sah dimata hukum. Dalam hal ini hakim tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

³¹ Wawancara dengan Bapak Asep Nurdiansyah, S.H, Hakim Anggota Pengadilan Agama Dumai, Riau, Hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2015 Bertempat di Pengadilan Agama Dumai.

namun hakim memiliki kewenangan untuk menyalahi aturan dalam memutus suatu perkara apabila dirasa bahwa kebaikan yang akan ditimbulkan lebih besar dari pada keburukannya.

Pertimbangan Hakim yang mengutamakan tentang status anak yang akan lahir dari calon istri kedua Pemohon serta melindungi calon istri kedua nya maka penulis berkeyakinan bahwa hakim telah benar menerapkan hukum, permohonan izin poligami yang dilakukan Pemohon tepat untuk di kabulkan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alasan-alasan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seperti putusan Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum yang calon istri kedua telah hamil lebih dulu dan putusan Nomor 656/Pdt.G/2012/PA.Dum calon istri kedua menderita penyakit tumor. Ada juga alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu putusan Nomor 364/Pdt.G/2012/PA.Dum dan Nomor 276/Pdt.G/2013/PA.Dum belum memiliki keturunan selama pernikahan, dan putusan Nomor 699/Pdt.G/2012/PA.Dum Termohon (istri) tidak dapat melahirkan keturunan dan istri tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor : 001/Pdt.G/2013/PA.Dum yang alasan pengajuan izin poligaminya tidak sesuai dengan pengaturan undang-undang yang berlaku bahwa hakim mempertimbangkan aspek-aspek kebaikan yang akan ditimbulkan bila permohonan

poligami ini dikabulkan. Hakim dalam putusannya menggunakan asas *Contra Legem* dimana hakim menyimpangi aturan-aturan demi ke *maslahatan* yang lebih besar.

A. SARAN

Saran-saran dari penulis terkait dengan kesimpulan diatas antara lain :

1. Diharapkan dalam pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Dumai alasan-alasan yang diajukan para Pemohon sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
2. Diharapkan dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara perdata Nomor : 001/Pdt.G/2013/PA.Dum Hakim juga mempertimbangkan perasaan istri pertama Pemohon tentu saja juga dengan melihat kondisi calon istri kedua pemohon. Juga sesuai dengan ketentuan undang-undang yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gozali, Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munafakat*, Kencana, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (UU Nomor 7 Tahun 1989)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- MK, Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nuruddin , Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

- Prodjohamidjojo, Martiman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Karya Gemilang, Jakarta.
- Rafiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saleh, K. Wantjik, 1981, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jurnal/Kamus/Makalah**
- Marwan, M dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya.
- Nugraha, Setya dan R.Maulana Arif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karina, Surabaya.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 55.

B. Website

- <http://m.artikata.com/arti-331222-izin.html>, diakses tanggal 12 Mei 2015.
- Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli,
<http://dilihatya.com/2784/pengertian-pernikahan-menurut-para-ahli-adalah>, diakses, tanggal 20 Oktober 2015.